

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti, bahkan pada zaman Kaisar Yustianus (Romawi) telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti. Pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, namun selalu mengalami perubahan, dengan sendirinya “keyakinannya” dapat mengalami perubahan. Dengan kelemahan tersebut maka diperlukan alat bukti tertulis yang pada waktu itu disebut dengan “*tabularius/Scrip.*”¹

Di Indonesia mulai dikenal pada zaman permulaan abad ke-17 atau tahun 1620, adanya Notaris pertama di Hindia Belanda yang bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat praja dan sebagainya. Pemerintah Belanda melihat perlunya diadakan penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di Indonesia yang berlaku di Belanda, untuk itu pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Staatsblad nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya peraturan-peraturan jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) tersebut, maka telah diletakkanlah fundamental sebagai landasan pelebagaan notaris di Indonesia.²

¹ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Andi Offset, 2016, hlm. 86.

² *Ibid.*,

Lembaga notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka dalam hubungannya hukum. Alat bukti tertulis itulah yang mereka butuhkan untuk pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan, sehingga mereka membutuhkan adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikemukakan bahwa “*notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya*”. Sedangkan tugas pokok Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang⁴.”

Berdasarkan kewenangan notaris tersebut, diketahui Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dalam bentuk autentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Terkait dengan kekuatan pembuktiannya, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang terdiri atas 3 (tiga) macam pembuktian, yaitu, kekuatan

³ *Ibid*, hlm. 87.

⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

pembuktian formil, materiil dan lahiriah. Kekuatan pembuktian formil dari suatu akta autentik memiliki arti bahwa akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.⁵ Kekuatan pembuktian materiil suatu akta autentik memiliki arti isi keterangan yang memuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya dan menjadi bukti diantara para pihak.⁶ Kekuatan lahiriah yaitu secara lahiriah dapat membuktikan sendiri bahwa akta itu adalah akta autentik atau akta yang dapat membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*).⁷

Menurut Herlien Budiono, “membuat” atau “*verlijden*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat UUJN, adalah melakukan sejumlah pekerjaan yang diperlukan untuk terjadinya akta (notaris).⁸ Membuat akta autentik dapat diartikan dengan melakukan setiap perbuatan baik dalam hal merumuskan akta, memberikan penyuluhan hukum atau nasehat terkait pembuatan akta sehingga akta tersebut selesai dibuat dan menjadi akta autentik merupakan kewenangan notaris.⁹

Perkataan yang dituangkan di dalam akta notaris berlaku sebagai kebenaran bagi para pihak yang menuangkan pernyataannya tersebut dihadapan Notaris. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Jakarta, Erlangga, 1983, hlm. 57.

⁶ *Ibid*, hlm. 60.

⁷ *Ibid*, hlm, 55.

⁸ Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 7.

⁹ *Ibid*.

menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan notaris terlepas dari tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Isi dari akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti sah untuk diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.¹⁰

Notaris dalam menjalankan profesinya perlu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta outentik yang dibuatnya. Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:¹²

1. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN.
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada

¹⁰ *Ibid.* hlm. 74

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 2003, hlm. 93.

¹² *Ibid.*,

kemampuan menguasai keilmuan notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan dan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi¹³. Istilah pembatalan bersifat aktif, artinya meskipun dalam perjanjian unsur sepakat, cakap hukum, hal-hal tertentu yaitu objeknya sudah ada sudah terpenuhi namun unsur klausula halal tidak terpenuhi. Sehingga para pihak mengajukan pembatalan akta yang telah dibuat oleh Notaris.

Para prakteknya, terdapat beberapa sengketa timbul sebagai akibat keabsahan sebuah akta yang dibuat Notaris. Bahkan, kasus-kasus yang membawa notaris sebagai tergugat akibat konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Salah satu produk Notaris yang dipersengketakan adalah mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya. Peran notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah sangat penting. Sebelum dibuatkannya akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh notaris, terlebih dahulu para pihak

¹³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 67.

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga nantinya dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan RUPS¹⁴.

Dalam RUPS pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membuat Berita Acara Rapat (BAR) dengan Akta Relas, dibuat di bawah tangan kemudian dinyatakan dalam bentuk akta pihak (*partij*) dan dilakukan secara sirkuler. Semua pengambilan keputusan rapat dinyatakan ke dalam akta yang merupakan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis itulah yang mereka butuhkan untuk pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan, sehingga mereka membutuhkan adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris.¹⁵

Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggungjawab terhadap akta autentik yang telah dibuatnya. Jika akta autentik yang dibuatnya dibelakang hari terjadi sengketa hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan, apakah akta autentik tersebut merupakan kesalahan notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah

¹⁴ Maria Amanda, *Rapat Umum Pemegang Saham Bagian (I)*, melalui: <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/rapat-umum-pemegang-saham-bagian-i/> akses, tanggal 17 April 2019.

¹⁵ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Andi Offset, 2016. hlm. 86.

dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta autentik notaris yang telah dikeluarkan mengandung cacat hukum, baik karena kesalahan notaris maupun kelalaiannya, serta kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam membuat akta autentik.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat notaris itu mengandung cacat hukum.¹⁶Bila karena keterangan para pihak tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen yang seharusnya diperlihatkan pada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan.

Misalnya saja tergambar dalam Putusan Nomor 136/Pdt.G/2012/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Maka penulis tertarik untuk mengambil permasalahan dengan judul “**Kewenangan Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas antara lain:

¹⁶ Herlin Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013. hlm.

1. Bagaimana kedudukan akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh notaris jika terdapat perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum dari akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kedudukan akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh notaris jika terdapat perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta partij/para pihak. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.
 - b. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis

lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran secara umum bagi masyarakat tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta menurut peraturannya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pejabat notaris dalam menjalankan kewenangannya berlandaskan peraturannya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang berlandaskan Pancasila dan memiliki tujuan diantaranya mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur, memiliki berbagai macam ketentuan yang mengatur kehidupan diantaranya mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu dan kewenangan pejabat umum.

Manusia memerlukan hukum untuk menjaga ketertiban diantara semuanya. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.¹⁷ Menurut S.F Marbun kewenangan mengandung arti untuk melakukan suatu tindakan

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 270.

hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum.¹⁸

Hubungan hukum yang terjadi membentuk suatu perikatan. Perikatan lahir dibagi menjadi dua bagian yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1352 KUHPerduta). Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum ialah salah satunya dalam pendirian Perseroan Terbatas. Perseoran Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹⁹

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), Perseroan Terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu artificial person, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, Perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili Perseroan di depan pengadilan maupun di luar

¹⁸ S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Jakarta: FH UII Press, 2014.

¹⁹ C.S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 31.

pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat UUPT dan atau anggaran dasar. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik, yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta²⁰. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*”, Renvoi, No. 12. 3 Mei 2004.

bentuknya ditentukan oleh undang-undang.²¹ Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggungjawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu di perlukan suatu tanggungjawab baik individu maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tututan kewajiban hati nurani.²²

Terhadap Perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendirian suatu badan hukum sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut

²¹ Abdulloh, *Jurnal Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan dalam Konteks Pendaftaran Tanah*, 2016.

²² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 60.

Perseroan yang merupakan organisasi bisnis, yang pastinya berorientasi pada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut.

Dalam menjalankan sebuah Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak sendiri, karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ yang secara teoritis disebut dengan organ theory. Untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ Perseroan Terbatas, yaitu²³:

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu satunya organ dalam Perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Organ theory, merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut, dikenal juga teori-teori lainnya, seperti teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan para pengurusnya.²⁴

²³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35

²⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 49-50.

Kewenangan yang dimiliki Direksi dalam suatu Perusahaan cukup luas, karena mencakup pelaksanaan menyeluruh terhadap visi perseroan tersebut. Untuk itu dalam Perseroan, Direksi adalah pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur Perusahaan, mengelola, dan memajukan Perusahaan itu sendiri. Menyangkut pentingnya peranan Direksi di dalam suatu perseroan, maka menjalankan wewenangnya Direksi dibatasi oleh peraturan yang mengikat yang dituangkan dalam anggaran dasar.

Pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali bila RUPS menentukan lain. Dengan berdirinya Pasal 98 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan Direksi cukup besar dan luas dalam Perseroan, maka dengan demikian orang yang menjadi Direksi dalam Perseroan terikat hubungan Fiduciary Duty dengan RUPS, yang mempercayakan dirinya untuk menjalankan perseroan.

Setiap pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), hal-hal yang di dalamnya memiliki unsur atau menerbitkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), dan anggota Direksi yang ingin lepas dari tanggung jawab tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Setelah dikemukakan pasal tersebut, maka setiap anggota Direksi apabila dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab mengakibatkan timbulnya kerugian suatu Perseroan, Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut bisa menjadi bentuk perlindungan dan pembelaan kepada mereka supaya hapus tanggung jawab tersebut. Direksi terbukti secara tegas melakukan perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab Direksi secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terbatasnya jumlah peraturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, maka hukum mengenai perbuatan melanggar hukum (*tort*) pada umumnya bersumber dari kasus-kasus, atau dapat dikatakan sebagai hukum kasus (*case law*). Fungsi utama dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum adalah ketentuan kompensasi yang sepadan dengan kerugian

yang diderita. Hukum mengenai ganti rugi atau kompensasi atas perbuatan melawan hukum dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus (*jurisprudensi*).²⁵

Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari²⁶:

- 1) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
- 2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- 3) Mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu

²⁵ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 179

²⁶ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008, hlm. 183.

sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu ²⁷:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan data mengenai keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁸ Bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dihubungkan dengan peraturan dalam menjalankan jabatan Notaris dan kewenangannya. Penelitian yang penulis

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 73-79.

²⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 10.

ambil adalah menggambarkan kewenangan notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.²⁹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah³⁰:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan

²⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm 15.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 200, hlm 93-95

permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer, seperti bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait, yaitu terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Jabatan Notaris;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan pejabat umum notaris dan kewenangannya serta berupa keterangan

fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, website, jurnal, koran dan lainnya.

b. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam ini mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan peraturannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,³¹ yaitu yang menyangkut dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta. Agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97.

b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara di Kantor Notaris/PPAT Irfan Ibrahiem, S.H., M.H., dan Kantor Notaris/PPAT Merry Nurmariyah, S.H.

c. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, dan buku Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, serta buku Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian hukum kepustakaan atau normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang telah ada atau tersedia dalam bentuk data sekunder. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma

dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.³² Adapun analisis data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah :

- a. Mengumpulkan data yang terkumpul kemudian menghubungkannya dengan permasalahan;
- b. Menganalisis data berdasarkan teori hukum dihubungkan dengan masalah yang diteliti;
- c. Mensistematisasikan data dan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran.
 - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.
- b. Instansi
 - 1) Kantor Notaris/PPAT Irfan Ibrahiem, S.H., M.H.,
 - 2) Kantor Notaris/PPAT Merry Nurmariyah, S.H.

³² Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Jakarta: Grafika, 2003), hlm. 419, Dikutip dari Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 36